



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **10 Januari 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah**, dalam Sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang dan menghadap pihak-pihak dalam perkara sengketa Gugatan Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah dan Mut'ah dengan Register Nomor 1621/Pdt.G/2022/PA.Tgr. antara:

AMANDA RAFDANIA WURYAWAN Binti ARIS WURYAWAN

Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 14 Mei 1993, Alamat : Jalan Tambak Rel Blok E No.08, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi xxxxxxxxxx, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada AGUS SHALI S.H., CLA., SAKIR. Z, S.H., MANSYUR, S.H., M.H., LINA ANDRIANI, S.H., FREDY GUNAWAN, S.H., dan MAYANK RIYANTI, S.H., yang semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE "AGUS SHALI, S.H. CLA & REKAN" beralamat di Jl.Loa.ipuh Rt.XVII No.17 Kel.Loa Ipuh Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Kutai KartanegaraProvinsi.xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2022 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan Nomor 297/SK-Ks/12/2022/PA.Tgr tanggal 19 Desember 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: lawoffice.agus.shali@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat;**

Melawan

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Blitar, 06 Januari 1990, NIK 6402060501900005, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx PT. HPU, Bertempat Tinggal di xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Fardy Iskandar, S.H., M.H., CM., C.LA. dan Joko Sulistiono, S.H., M.H., CM., yang keduanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "THONASH LAW OFFICE" beralamat di Jalan Juanda 4 No. 13 RT.60, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2022 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan Nomor 300/SK-Ks/12/2022/PA.Tgr tanggal 23 Desember 2022, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Bahwa, antara Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya telah datang dan menghadap di persidangan;

Bahwa, berdasarkan laporan hakim mediator (Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.) tanggal 10 Januari 2023, bahwa dalam mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri sengketa Gugatan Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah dan Mut'ah yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan Register Perkara Nomor 1621/Pdt.G/2022/PA.Tgr, tanggal 19 Desember 2022 yang dinyatakan dalam kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para pihak adalah pihak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Nafkah Iddah adalah nafkah wajib yang diberikan kepada mantan istri yang ditalak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan);
4. Nafkah Madhiyah adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;
5. Mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhkan talak berupa uang atau benda lainnya;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat terkait nafkah iddah yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat terkait nafkah madhiyah yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan berturut-turut dari bulan April sampai bulan September sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat terkait mut'ah yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Ketentuan Objek Sengketa

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 di hadapan Para Pihak (Penggugat yang didampingi kuasanya dan Tergugat yang diwakili kuasanya), maka dengan ini Penggugat dan Tergugat menerangkan membenarkan serta menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isi dari kesepakatan perdamaian tersebut tidak melanggar/bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak pula merugikan pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 1621/Pdt.G/2022/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca dan mempelajari Isi Akta Perdamaian tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam upaya mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan Mediator (Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.) dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai dengan membuat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani para pihak dan mediator, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 10 Januari 2023 yang dibacakan Majelis Hakim di persidangan yang dibenarkan oleh para pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* harus dibuatkan Akta Perdamaian dengan menghukum kepada Para Pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi Akta Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain atas dasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim setelah memeriksa isi kesepakatan perdamaian tersebut berkesimpulan bahwa isi dari Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas, bahwa

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh isi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 10 Januari 2023 tersebut telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdata), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdata), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka kesepakatan perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdata) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Penggugat dan Tergugat harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya, “Kaum muslimin terikat pada kesepakatan yang dibuatnya, kecuali kesepakatan yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal.” (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak yang berperkara untuk mentaati dan mematuhi isi Akta Perdamaian tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami **H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.**, sebagai

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Adriansyah, S.H.I, M.H.** dan **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Ady Zulkifli Amin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.H.I, M.H.

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan Putusan aslinya;

Oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2022/PA.Tgr